



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.94 TAHUN 1968,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.26/K-2/1968 tanggal 2 Maret 1968 ;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan tugasnja, masing-2, sesuai dengan permintaan instansi jang bersangkutan, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS; dan kemudian menggantikannja dengan anggota-2 baru jang telah diusulkannja ;
2. Bahwa mereka jang namanja tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota-2 MPRS ;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pertimbangan dan usul dari Panglima Angkatan Darat ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-Undang No.10 tahun 1966 ;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan** :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :
1. Djenderal TNI Soeharto ;
2. Let.Djen.TNI Anumerta Wilujo Puspojudo ;
dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasanja jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnja sebagai Anggota M.P.R.S. ;
- KEDUA : Mengangkat :
1. Djenderal TNI M. Panggabean ;
2. Maj. Djen.TNI S. Tjakradipura ;

masing-masing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

masing-masing sebagai Anggota Majelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara :

1. Menggantikan Djenderal TNI Soeharto
Wakil golongan Karya Tjendekiawan ;
2. Menggantikan Let.Djen.TNI Anumerta Wilujo Pus-
pojudo,
Wakil golongan Karya ABRI - AD ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, de-
ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
seperlunja ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui ke-
pada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan DPR - GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersang-
kutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI